

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

DENGAN

DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 6/PKS-102/OPD/I/2023

NOMOR: 470 / 0712

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (17-01-2023), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SEPTI SRI REJEKI

Alamat : Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 175/Pem.D/BP/D.4/2022 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : EMMA RAHMI ARYANI

Alamat : Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, berdasarkan

Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 555/Pem.D/BP/D.4 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, yang selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA.

- **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.







ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

DENGAN

KEMANTREN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 18/PKS-102/OPD/III/2023 NOMOR: 400/035/III/TR/2023

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS KEMANTREN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-03-2023), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama

: SEPTI SRI REJEKI

Alamat : Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta 175/Pem.D/BP/D.4/2022 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama

: ANTARIKSA AGUS PURNAMA

Alamat : Jl. Tompeyan TR III/219 Yogyakarta

Jabatan : Mantri Pamong Praja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta 61/Pem.D/BP/D.4 tanggal 25 Februari 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Pemerintah Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- 1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Yogyakarta yang menjadi kewenangan di daerah Kota Yogyakarta
- 2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi pelayanan Kemantren Tegalrejo di Kota Yogyakarta.

(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU.**
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9 Lain-Lain

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

K KEDUA

ANTARIKSA AGUS PURNAMA

NIP: 196908021989031003

PIHAK KESATU

SEPTI SRI REJEKI

NIP: 196809231995032007



ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

DENGAN

KEMANTREN KRATON KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 20/PKS-102/OPD/III/2023

NOMOR: 470/176

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS KEMANTREN KRATON KOTA YOGYAKARTA

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-03-2023), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama

: SEPTI SRI REJEKI

Alamat : Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta 175/Pem.D/BP/D.4/2022 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,

2. Nama

: SUMARGANDI

Alamat : Jalan Rotowijayan No 6 Yogyakarta

Jabatan : Mantri Pamong Praja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta berdasarkan Walikota Yogyakarta 137/Pem.D/BP/D.4,15-10-2021 tanggal 18 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Pemerintah Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- 1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Yogyakarta yang menjadi kewenangan di daerah Kota Yogyakarta
- 2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi pelayanan Kemantren Kraton di Kota Yogyakarta.

Pasal 8 Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU.**
- PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9 Lain-Lain

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

SUMARGANDI

NIP: 196903121989031005

PIHAK KESATU

<u>SEPTI SRI REJEKI</u> VIP: 196809231995032007



ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

DENGAN

KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 22/PKS-102/OPD/III/2023

NOMOR: 138/295

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Enam Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (16-03-2023), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : SEPTI SRI REJEKI

Alamat : Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta

Jabatan: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta,

berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 175/Pem.D/BP/D.4/2022 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : RINI RAHMAWATI

Alamat : Jl Diponegoro No. 91 Yogyakarta.

Jabatan : Mantri Pamong Praja berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta

Nomor 137/Pem.D/BP/D.4 tanggal 15 Oktober 2021 yang selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Yogyakarta yang menjadi kewenangan di daerah Kota Yogyakarta
- bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi pelayanan Kemantren Jetis di Kota Yogyakarta.

Pasal 8 Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU.**
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9 Lain-Lain

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

RINI RAHMAWATI

24AdX892756648

NIP: 196702131996032001

PIHAK KESATU

DONT

SEPTI SRI REJEKI

NIP: 196809231995032007



ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

DENGAN

KEMANTREN GONDOMANAN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 24/PKS-102/OPD/III/2023 NOMOR: 470/341/GM/III/2023

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS KEMANTREN GONDOMANAN KOTA YOGYAKARTA

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-03-2023), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama

SEPTI SRI REJEKI

Alamat

: Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 175/Pem.D/BP/D.4/2022 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama Alamat : SUBARJILAN

Jalan Ibu Ruswo Nomor 3A Yogyakarta

Jabatan : Mantri Pamong Praja Gondomanan berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 557/Pem.D/BP/D.4 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan

> Administrator di Pemerintah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Yogyakarta yang menjadi kewenangan di daerah Kota Yogyakarta

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi pelayanan Kemantren Gondomanan di Kota Yogyakarta.

Pasal 8 Evaluasi dan Pelaporan

- PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU.
- PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- PIHAK KESATU dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9 Lain-Lain

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

UBARJILAN

BLI

6DAJX892756638

07111992031006

PIHAK KESATU

NT

EPTI SRI REJEKI

NIP: 196809231995032007

Halaman 5 dari 5



ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

DENGAN

KEMANTREN GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 28/PKS-102/OPD/III/2023 NOMOR: 119/350/PKS/GT/III/2023

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS KEMANTREN GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-03-2023), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama

SEPTI SRI REJEKI

Alamat

: Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta 175/Pem.D/BP/D.4/2022 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama

: ANANTO WIBOWO

Alamat

Jlagran Lor Nomor 52 Yogyakarta

Jabatan:

Mantri Pamong Praja Kemantren Gedongtengen berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 557/Pem.D/BP/D.4 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Pemerintah Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Yogyakarta yang menjadi kewenangan di daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 10 Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

NTO WIBOWO 97305241992031003 PIHAK KESATU

NIP3 196809231995032007

Paraf

Halaman 6 dari 6



ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

DENGAN

KEMANTREN DANUREJAN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 32/PKS-102/OPD/III/2023

NOMOR: 470/426/DN/III/2023

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS KEMANTREN DANUREJAN KOTA YOGYAKARTA

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-03-2023), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SEPTI SRI REJEKI

Alamat : Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 175/Pem.D/BP/D.4/2022 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama

: BAMBANG ENDRO WIBOWO

Alamat

Jalan Hayam Wuruk Nomor 28 Yogyakarta

Jabatan : Mantri Pamong Praja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 61/Pem.D/BP/D.4 tanggal 25 Februari 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Administrator dan Pengawas di Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Kemantren Danurejan Kota

Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Yogyakarta yang menjadi kewenangan di daerah Kota Yogyakarta

Paraf

Pasal 10 Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

METERAL IAM METERA

BAMEN NO ENDRO WIBOWO NIP: 1 7003031990031005

PIHAK KESATU

SEPTISE REJEKT

NIP: 196809231995032007

Paraf

Halaman 6 dari 6



ADDENDUM

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

DENGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 30/ADD1/PKS-102/OPD/III/2023 NOMOR: 002/PKS/DPMPTSP/III/2023

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-03-2023), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama

: SEPTI SRI REJEKI

Alamat : Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 175/Pem.D/BP/D.4/2022 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama

: BUDI SANTOSA

Alamat : Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 11/Pem.D/BP/D.4 tanggal 27 Februari 2023 tentang Pengangkatan dalam Jababatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota

Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa PARA PIHAK telah mengikatkan diri dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor 56/PKS-102/OPD/VII/2022 Nomor 02/PKS/DPMPTSP/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 tentang Pemanfaatan Nomor



Pasal II

Addendum Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada saat ditandatangani, dengan ketentuan:

- a. Addendum Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan Perjanjian Kerja Sama;
- b. Hal-hal yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan tidak ditentukan lain dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK.

Demikian Addendum Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani dan dicap stempel resmi oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

<u>SEPTI SRI REJEKI</u> ! 196809231995032007

NIP:

PIHAK KEDUA

Halaman 5 dari 5



ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

DENGAN

KEMANTREN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 37/PKS-102/OPD/III/2023

NOMOR: 400.8.1.3/0569

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS KEMANTREN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (29-03-2023), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama

: SEPTI SRI REJEKI

Alamat : Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 175/Pem.D/BP/D.4/2022 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama

: KOMARU MA'ARIF

Alamat : Jalan Nyi Wiji Adisoro No. 39 Yogyakarta

Jabatan : Mantri Pamong Praja Kemantren Kotagede berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 137/Pem.D/BP/D.4 tanggal 15 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Pemerintah Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Yogyakarta yang menjadi kewenangan di daerah Kota Yogyakarta.

(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9 Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

KOMARU MA ARUP NIP: 197205:81992031003

SEPTI ŚRI REJEKI NIP: 196809231995032007

PIHAK KESATU

Paraf

Halaman 5 dari 5



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

DENGAN

KEMANTREN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 39/PKS-102/OPD/III/2023 NOMOR: 34 Tahun 2023

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP KEMANTREN **GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA**

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (30-03-2023), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : SEPTI SRI REJEKI

Alamat : Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 175/Pem.D/BP/D.4/2022 tanggal 27 Desember 2021 tentang

Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : GURITNO

Alamat : Jalan Munggur Nomor 32 Yogyakarta

Jabatan : Mantri Pamong Praja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta

berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta 557/Pem.D/BP/D.4 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam jabatan Administrator di Pemerintah Kota

Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- 1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Yogyakarta yang menjadi kewenangan di daerah Kota Yogyakarta.
- 2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi pelayanan Kemantren Gondokusuman di Kota Yogyakarta.

Pasal 8 Evaluasi dan Pelaporan

- PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU.
- PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada avat (1).
- PIHAK KESATU dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan (3) dan KTP-el sewaktu-waktu.
- Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9 Lain-Lain

- Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

HAK KEDUA

C9031AJX892756 97807101995011002 PHAK KESATU

31995032007

Paraf Halaman 5 dári 5



ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

DENGAN

KEMANTREN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 62/PKS-102/OPD/V/2023 NOMOR: 470/367/WB/V/2023

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS KEMANTREN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (17-05-2023), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama

SEPTI SRI REJEKI

Alamat : Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta 175/Pem.D/BP/D.4/2022 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama Alamat : SARWANTO

Jalan Bugisan Gang Dorodasih 16 Yogyakarta

Jabatan : Mantri Pamong Praja berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta

557/Pem.D/BP/D.4 tanggal 30 Desember tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- 1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Yogyakarta yang menjadi kewenangan di daerah Kota Yogyakarta
- 2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang

Para Dindukcapil

Paraf

(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Evaluasi dan Pelaporan

- PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data (1) Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU.
- PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- PIHAK KESATU dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan (3)dan KTP-el sewaktu-waktu.
- Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9 Lain-Lain

- Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

197201311**9**98031009

PIHAK KESATU

IPG 196809231995032007

Dindukcapil

Halaman 5 dari 5



ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

DENGAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 75/PKS-102/OPD/VII/2023 NOMOR: 470/1572

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN DATA KEPENDUDUKAN DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA YOGYAKARTA

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-07-2023), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama

: SEPTI SRI REJEKI

Alamat : Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta,

berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 175/Pem.D/BP/D.4/2022 tanggal 27 Desember 2021 Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama

: IGNATIUS TRIHASTONO

Alamat : Jl. Kenari No.56, Muja muju, Umbulharjo, Yogyakarta

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta 555/Pem.D/BP/D.4 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian di Kota

Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Yogyakarta yang menjadi kewenangan di daerah Kota Yogyakarta.

Paraf Dindukcapil:

Pasal 10 Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

THUS TRIHASTONO

196907231996031005

NIP: 196809231995032007

- -1

PIHAK KESATU

Paraf Dindukcapil:

Halaman 6 dari 6



ANTARA

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL **KOTA YOGYAKARTA**

DENGAN

KEMANTREN MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 94/PKS-102/OPD/VIII/2023 NOMOR: 100.3.7/881/MG/2023

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS KEMANTREN MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SEPTI SRI REJEKI

Alamat : Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 175/Pem.D/BP/D.4/2022 tanggal 27 Desember 2021 Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama

: PARGIYAT, S.I.P

Alamat

: Jalan Sisingamangaraja 55 Mergangsan, Yogyakarta

Jabatan : Mantri Pamong Praja berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor :

50/Pem.D/UP/D.1

tanggal 27/02/2023

tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Kemantren Mergangsan Kota

Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**;
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu;
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9 Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA** akan dinonaktifkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PARGIXALIST.P
MP: 197305241992031002

DINAS KEPENDUAL DAN PENCALAL MEDIA PENCALAL MEDIA

5